



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI MENGENAI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pelimpahan wewenang Bupati mengenai Pengelolaan Pajak Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Mengenai Pengelolaan Pajak Daerah Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, kewenangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Mengenai Pengelolaan Pajak Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 13);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI MENGENAI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BPPD, adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II
WEWENANG YANG DILIMPAHKAN

BAB...

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini wewenang penandatanganan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara yang berkaitan dengan Pajak Daerah dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 3

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif setinggi-tingginya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. keputusan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB yang tidak benar setinggi-tingginya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak;
- d. keputusan penundaan pembayaran pajak;
- e. keputusan penolakan angsuran pembayaran pajak;
- f. keputusan penolakan penundaan pembayaran pajak.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan dapat menunjuk pejabat untuk memproses dan menandatangani :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - c. Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III PENUTUP

BAB...

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Mengenai Pengelolaan Pajak Daerah Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 17 Pebruari 2017
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 17 Pebruari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 228

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,